

## TELAAH PENGHARAMAN DAN HUKUMAN MEMINUM ARAK DALAM KITAB KASYFUL GHOIBIYAH

Muhamad Irpan

Rifqi Arsalan

Haris Agung Prasetiawan

[Harisadp26@gmail.com](mailto:Harisadp26@gmail.com)

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

---

DOI: <https://doi.org/10.32923/dla.v2i2.3523>

Received: 10-07-2023

Revised: 24-11-2023

Approved: 24-11-2023

---

**Abstract:** *This research explores the significant role of selecting halal and healthy food and beverages in Islamic teachings, with a specific focus on the prohibition of consuming alcohol. The Quran and the hadith of Prophet Muhammad guide the Islamic community to adopt a healthy lifestyle for the well-being of humanity. The prohibition of alcohol is not merely a rule but an effort to shield the community from its negative impacts. The research employs a historical approach to elucidate the scholars' perspectives on alcohol, detailing the laws and penalties for its consumers. The literature review involves in-depth theoretical analysis, identifying relevant theories and methods. Additionally, the study highlights the biography of Sheikh Zainal Abidin al-Fatani, revealing the Islamic standpoint on alcoholic beverages through the translation of the Kasyful Ghoibiyah book. Consequently, this research provides a holistic insight into alcohol consumption in the Islamic context, amalgamating legal, historical, and scholarly viewpoints to comprehend its implications comprehensively.*

**Keywords :** *The law of consuming alcoholic beverages, halal, kitab kasyful ghobiyah*

**Abstrak:** *Penelitian ini membahas peran penting pemilihan makanan dan minuman yang halal dan sehat dalam ajaran Islam, dengan fokus pada larangan konsumsi arak. Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad memandu umat Islam untuk menjalani gaya hidup yang sehat demi kemaslahatan umat manusia. Larangan terhadap arak bukan sekadar aturan, melainkan upaya melindungi umat dari dampak negatifnya. Penelitian menggunakan pendekatan historis untuk menggali pandangan ulama tentang arak dan merinci hukum serta sanksi bagi peminumnya. Studi literatur review melibatkan analisis teoritis yang mendalam, mengidentifikasi teori dan metode yang relevan. Sebagai tambahan, penelitian ini menyoroti biografi Syaikh Zainal Abidin al-Fatani, mengungkapkan pandangan Islam terhadap minuman beralkohol melalui terjemahan kitab Kasyful Ghoibiyah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan holistik tentang konsumsi arak dalam konteks Islam, menggabungkan aspek hukum, sejarah, dan pandangan ulama untuk memahami implikasinya secara menyeluruh.*

**Kata kunci :** *Hukum meminum arak, halal, kitab kasyful ghobiyah*

## **A. Pendahuluan**

Dalam Islam, manusia khususnya umat Islam diajarkan untuk makan dan minum yang halal dan sehat. Seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, umat Islam tidak diperbolehkan makan dan minum secara bebas. Namun Anda harus selektif dalam memilih makanan dan minuman yang halal dan baik. Tujuan utama hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, salah satu perwujudan kebaikan manusia adalah melindungi manusia agar tidak menjadi sumber kejahatan dan menjadi beban masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, khususnya umat Islam, tidak bebas melainkan harus dipilih secara selektif. Mereka harus sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan tafsir Nabi Muhammad dalam Hadits, dan harus baik dan sehat (*thayyib*). Penjelasan makanan dan minuman yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menggunakan lafaz 'amm. Oleh karena itu, semua jenis makanan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits memiliki kesalahan yang sama dengan makanan dan minuman yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dapat digolongkan haram menurut metode *qiyas*.<sup>2</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus meningkatkan jenis makanan dan minuman yang tersedia bagi manusia. Meskipun makanan dan minuman yang dikonsumsi bervariasi menurut wilayah atau negara, kehalalan dapat dinilai dengan merujuk pada ketentuan yang diperkenalkan oleh Allah dan Rasul-Nya<sup>3</sup>. Di dalam Islam sendiri terdapat

---

<sup>1</sup> Charunnisa dan Andi Prastowo, *Sejarah Pengharaman Hukum Khamar Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis*, Dalam *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol.2, No.2, (Desember 2022).

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Tahkim* Vol. 9. No. 2 (Desember 2013) hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

beberapa makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah SWT. Seperti arak.

Arak adalah minuman tradisional yang populer di kalangan orang Arab pada masa Jahiliyah. Namun, setelah masuknya Islam, alkohol dilarang keras dalam Syariah. Dalam ayat-ayat Alquran, larangan minum alkohol telah dijelaskan secara bertahap. Pada awalnya, Allah berfirman bahwa arak itu baik dan buruk, tetapi lebih banyak keburukannya. Seperti yang tercantum dalam al-Baqarah 2: 219:<sup>4</sup>

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Artinya: 219. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).”

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. Selain itu dalam hadis Nabi Muhammad juga dijelaskan tentang arak. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

---

<sup>4</sup> Setiawan gunardi, Arak dan Minum Minuman yang Memabukan menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab dan Fatwa, Dalam Jurnal Of Syariah and Law, Vol 7 (juni 2018), hlm. 63

أَتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا  
وَبَائِعَهَا وَمُتَبَاعَهَا وَشَارِبَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا (رَوَاهُ  
أَحْمَدُ

Maknanya: "Aku didatangi oleh Jibril dan ia berkata: Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamar, melaknat orang yang membuatnya, orang yang meminta dibuatkan, penjualnya, pembelinya, peminumnya, pengguna hasil penjualannya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, penghidangnya dan orang yang dihidangkan kepadanya." (HR Ahmad)

Dalam agama Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, tidaklah bebas tetapi harus dipilih dengan selektif. Mereka harus halal sesuai dengan petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad saw dalam hadis, serta harus baik dan sehat (thayyib). Penjelasan tentang makanan dan minuman yang haram dalam al-Qur'an dan hadis menggunakan lafaz'amm. Oleh karena itu, semua jenis makanan dan minuman yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis tersebut memiliki kesamaan illat dengan makanan dan minuman yang diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis, dan dapat dikategorikan sebagai haram berdasarkan metode qiyas. Berhubungan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai arak, khususnya dampak meminum arak dalam Islam melalui pendekatan historis dalam studi kitab (Syarah Melayu) Kasyful Ghoibiyah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literature review yang mencari referensi teoritis yang relevan dengan kasus atau masalah yang teridentifikasi. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Tinjauan literatur adalah studi ilmiah tentang topik tertentu. Tinjauan literatur akan memberikan gambaran tentang perkembangan topik tertentu. Tinjauan literatur akan

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi teori atau metode, mengembangkan teori atau metode, mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara teori yang relevan dengan bidang/hasil penelitian.<sup>5</sup> Melakukan literatur review sama artinya dengan melakukan kegiatan :

- 1) pengumpulan data / informasi,
- 2) melakukan evaluasi data, teori, informasi atau hasil penelitian, serta
- 3) menganalisa hasil publikasi seperti buku, artikel penelitian atau yang lain terkait dengan pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Biografi Ringkas Syaikh Zainal Abidin al-Fatani**

Syaikh Zainal Abidin al-Fatani adalah salah satu ulama Melayu yang paling terkenal. Dia adalah Syaikh Zainal Abidin bin Muhammad bin Muhammad Dahhan bin Syaikh Wan Syamsuddin bin Syaikh Jaafar atau lebih dikenal dengan sebutan "Tuan Minal". Ia lahir di Desa Bendang Badang yang terletak di daerah tangkapan air Sungai Patan dekat Kota Tua Binjai, yaitu antara Kota Patan dan Kota Yala di Thailand. Pada tanggal yang belum bisa dipastikan, Syaikh Zainal Abidin al-Fatani meninggal dunia di Permatang Sungai Dua, Seberang Perai, Penang. Ahmad Fathy al-Fatani berspekulasi bahwa ia kembali ke rahmatullah pada tahun 1913 M.<sup>6</sup>

#### **2. Sejarah Pendidikan Syaikh Zainal Abidin al-Fatani**

Setelah menerima pendidikan dasar di desa asalnya, ia menjadi untuk belajar di Bendang Daya. Dia sempat belajar di penginapan ini dengan pendiri pertamanya Syaikh Wan Mustafa bin Muhammad Faqih al Fatani. Guru mereka termasuk ulama Syaikh Abdul Rashid al Fatani dikenal dengan sebutan "Pulau Bidan Suci".<sup>7</sup> Syaikh Zainal Abidin al-Fatani juga berkesempatan belajar

---

<sup>5</sup> Cahyono, E. A., Sutomo, N., & Hartono, A., Literatur review; panduan penulisan dan penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, Vol. 12 No. 2. (2019), hlm. 2

<sup>6</sup> Faizuri Abd. Latif, *Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin Al-Fatani*, Dalam *Jurnal Afkar*. 2014. Hlm. 49-49.

<sup>7</sup> Mansor Bin Md Dahlan K., *onsep Ketuhanan Kitab Syeikh Zainal Abidin Bin Muhammad Al Fatani (Tuan Minal) Dan Pengaruhnya Terhadap Pemantapan Tauhid Uluhiyyah (Study Tentang Kitab Al Najin)* Skripsi, (Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau, 2011), Hlm. 19.

ushuluddin dengan Syaikh Muhammad Thaiyib bin Mas`ud al-Banjari al-Qadhi (Kedah).<sup>8</sup> Kata-katanya datang kepada dua Imam besar Ahlus Sunnah Wal Jamaah yaitu Imam Abu al Hasan ke Ash'ari dan Imam Abu Mansour ke Maturidi.<sup>9</sup>

Dengan tekad yang besar untuk memperluas ilmunya, Syaikh Zainal Abidin al-Fatani kembali melanjutkan studinya ke luar negeri. Kali ini ia memilih pusat penelitian di Masjid al-Haram, Mekkah. Pada saat itu Masjid al-Haram adalah pusat pembelajaran yang paling terkenal, formal atau tidak, dan banyak orang Malaysia yang menghadirinya untuk menimba ilmu agama. Tanggal pasti kepergiannya ke Mekkah tidak dapat ditentukan. Namun, setelah kepergian Ahmad Fathy al-Fatani, Syaikh Zainal Abidin al-Fatani, tak berlangsung lama antara Syaikh Wan Muhammad Zain dan Syaikh Wan Abdul Kadir.<sup>10</sup>

Selama berada di Mekah, beliau berkesempatan mendapatkan pengetahuan dari beberapa ulama terkemuka Arab dan Pathan saat itu, antara lain Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasb Allah al-Makki, Syaikh Wan Ali bin Ishak al-Fatani, Syaikh Abdullah bin Abd al-Rahim al-Fatani, Syaikh Daud al-Fatani dan yang lainnya. Berbeda dengan teman-temannya yang tinggal di sana, Syaikh Zainal Abidin al-Fatani tidak lama tinggal di Mekkah. Setelah menyelesaikan studinya, ia selalu kembali ke negara asalnya.<sup>11</sup>

### 3. Translate Kitab Kasyful Ghoibiyah bab tentang Arak

Pada menyatakan hal orang yang meminum arak diriwayat dari pada Ali Ka'ab bersabda: Nabi SAW. Didatangkan pada hari kiamat dengan orang yang meminum arak, bermula bejana arak itu digantung pada tengkuknya dan gendang itu pada tangannya sehingga disula atas kayu dari pada neraka. Maka menyerulah, yang menyeru inilah si anu, anak si anu dari pada tempat

---

<sup>8</sup> Faizuri Abd. Latif, *Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah*, . Hlm. 50.

<sup>9</sup> Mansor Bin Md Dahlan, *Konsep Ketuhanan Kitab*,. Hlm. 20

<sup>10</sup> Faizuri Abd. Latif, *Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah*, . Hlm. 50

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 51.

bagian-bagian keluar bau arak dari pada mulutnya. Maka menyakiti oleh ahli mauqif itu hingga minta tolong oleh mereka itu kepada Allah dari pada busuk bau mereka itu kemudian adalah tempat jadi mereka itu kepada neraka maka apabila dicampakkan mereka itu dari pada neraka menyeru oleh mereka itu seribu tahun (wadahqaqu) kemudian menyeru oleh mereka itu akan Malik, maka tiada menjawab ia akan mereka itu (kodar) dua lapan puluh tahun. Maka maka adalah peluh mereka itu sangat busuk yang menyakiti jiran mereka itu.

Menyeru oleh mereka itu, “ Hai tuhan kami, angkatkan olehmu dari pada kami akan peluh”, maka tiada diangkat dari pada mereka itu. Kemudian didatangkan dengan mereka itu kepada neraka hingga adalah mereka itu hangat seperti api. Kemudian kembali mereka itu jadi makhluk yang baharu dan dikembali akan mereka itu kepada neraka. Dibelenggu tangan mereka itu dan dihila akan mereka itu kepada neraka dengan rantai atas muka mereka itu. Dan apabila meminta mereka itu dengan minuman diberi akan mereka itu dengan air yang sangat hangat hingga apabila meminum mereka itu berputus-putus perut mereka itu. Maka apabila meminta mereka itu dengan makanan, didatangkan akan dia dengan buah zaqqum. Maka apabila didatang akan dia dengan dia dan memakan mereka itu dari padanya. Niscaya bergelagak barang yang di dalam perut mereka itu dan barang yang di dalam otak mereka itu, maka keluar api bernyala-nyala dari pada api neraka dari pada mulut mereka itu. Maka gugur perut mereka itu atas kaki mereka itu. Kemudian dijadikan tiap-tiap seorang dari pada mereka itu di dalam peti dari pada bara api seribu tahun. Sangat picik tempat masuknya. Kemudian keluar dari pada peti itu kemudian dari pada seribu tahun dan menjadi akan dia penjara dari pada api neraka dan dibelenggukan akan dia dari pada api neraka. Kemudian menyeru mereka itu seribu tahun oleh sangat dahaga. Maka tiada dikasih akan mereka itu dan di dalam penjara itu berupa ular dan kala seperti unta mesir. Menggigit ia akan dua kakinya maka tiada kuasa (menampir). Kemudian dihantarkan atas kepalanya mahkota dari pada api neraka. Dan dijadikan pada segala sendinya besi dan pada tengkuknya rantai dan pada tangannya belenggu.

Kemudian dikeluarkan akan dia kemudian dari pada seribu tahun, kemudian dijadikan akan dia di dalam will dan bermula will itu satu pedang neraka jahanam. Bermula hangat itu terlebih sangatnya dan penatnya itu amat dalam dan rantai dan

segala ular dan kalanya itu di dalamnya amat banyak dan kekal mereka itu di dalam wail itu pada seribu tahun. Kemudian menyeru mereka itu “Ya Muhammad, (wahai Muhammad)” maka mendengar ia suara mereka itu. Maka sabda Nabi “Ya Tuhan (wahai tuhan) telah mendengar ku akan suara seorang laki-laki dari pada umatku”, maka firman Allah Ta’ala inilah suara laki-laki yang meminum arak di dalam dunia dan mati ia pada hal (keadaan mabuk). Maka dibangkitkan akan dia kepada mahsyar dan yaitu ia mabuk. Maka sabda Nabi SAW. “Keluarkanlah olehmu dari pada neraka dan syafaatku maka tiada tinggal ia pada hal kekal di dalam neraka.

#### a) Definisi Arak

Dalam Kamus Dewan edisi keempat, arak diartikan sebagai minuman beralkohol dan memabukkan. Minuman ini sering disebut sebagai anggur. Dalam bahasa Arab, anggur disebut "khamar" ("khamar"). Keracunan yang ditimbulkan Menurut Dr. Yusuf Qardawi, "arak" didefinisikan sebagai minuman yang memabukkan yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang telah diolah sehingga mengandung kandungan alkohol yang memabukkan.<sup>12</sup>

Pada zaman Nabi Muhammad S.A.W, hamar (arak) dibuat dari buah anggur, kurma, gandum, jewawut, dan madu. Yusof al- Qardawi menyatakan bahwa unsur yang memabukkan dalam setiap minuman adalah alkohol, baik yang berasal dari anggur, apel, gandum, bawang, maupun tebu. Kata Khamar (arak) disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an, dan digunakan untuk menyebut minuman beralkohol. Kata Khamar (arak) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata “khamara”, yang berarti sesuatu yang “menutupi”. Ini disebut "Maa Khaamaral aql"

---

<sup>12</sup> Setiawan gunardi, arak dan minuman, hlm. 62.



dan mencakup rasionalitas. Hal ini disebabkan sifat anggur yang menghalangi pikiran untuk mengetahui apa yang nyata. Al-Razi dalam ulasannya mendefinisikan anggur sebagai dua makna, pertama, sesuatu yang menutup pikiran dan mengalami perubahan, dan kedua, perubahan aroma anggur. Juhur ulama memberikan definisi Khamar (Arak) sebagai segala sesuatu yang menyebabkan mabuk, baik sedikit mahupun banyak. Definisi ini didasarkan pada hadith Rasulullah S.A.W yang bermaksud“, DarilbniUmarRA.bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Segala yang memabukkan itu adalah khamar dan semua jenis khamar itu haram.” (Riwayat Muslim dan AdDaruquthuny)<sup>13</sup>

#### a. Hukum Meminum Arak

Islam berdiri tegak dalam menentang segala bentuk perilaku yang dapat merusak atau mengurangi martabat manusia. Syariat Islam ditegakkan untuk menjaga kesejahteraan manusia dan mencegah kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu contoh penerapan syariat Islam adalah larangan mengonsumsi minuman keras. Hal ini sejalan dengan prinsip Hifz al-nafs (menjaga dan memelihara jiwa) dan Hifz al-aql (menjaga dan memelihara akal).<sup>14</sup>

Minum alkohol dianggap terlarang dalam Islam karena dianggap sebagai dosa besar dan dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak terpuji. Hal ini karena dapat merusak perilaku seseorang, kesehatan fisik dan hubungan sosial. Mohammad bin Hassan mengatakan tidak ada batasan aman untuk minum alkohol, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, dan tetap dianggap terlarang. Semua minuman yang memabukkan, seperti anggur yang direbus,

---

<sup>13</sup> Latifah Mohd Noor, Dkk, Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme Dan Kegunaannya, dalam *Jurnal Of Islamic Sciences*, Vol. 23, (April, 2018). Hlm. 99

<sup>14</sup> Aswarudian, Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum Khamr (Studi) Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020, hlm. 55

kurma, madu, jelai, susu, dan makanan memabukkan lainnya, juga tergolong alkohol. Seperti yang disampaikan oleh Nabi, setiap perbuatan yang menyebabkan mabuk, meskipun sedikit, tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, dan setiap perbuatan yang menyebabkan banyak mabuk, meskipun sedikit, juga dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>15</sup>Menyangkut haramnya khamr ada dua ayat yang akan coba dikemukakan dalam tulisan ini yakni surat al-Māidah (5): 90:

yang artinya“: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. Kemudian ayat yang kedua, al- Māidah (5): 91: yang artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Ayat Surat al-Māidah/5:90 tidak secara spesifik menyebutkan bahwa khamr merujuk pada air perasan anggur atau apel. Sebaliknya, ayat tersebut menyebutkan khamr secara umum, yang mencakup segala jenis minuman yang dapat mempengaruhi akal seseorang. Menariknya, ayat ini diturunkan di daerah yang tidak memproduksi air anggur, sehingga ulama tafsir menduga bahwa air perasan anggur adalah satu-satunya minuman yang dapat memabukkan. Apa yang dijelaskan oleh Imam Sya’rawi ini menegaskan bahwa sesuatu yang memabukkan itu bukan hanya minuman keras namun dapat saja dalam bentuk

---

<sup>15</sup> Aswarudian, Hukuman Hadist, . hlm 51-52.

yang lain. Jadi inti larangan pengharaman bukan pada bentuk atau merek tapi pada kategori yang memabukkan.

Ayat ini juga mengisyaratkan adanya kesamaan peminum arak dengan perbuatan setan, dan perbuatan setan identik dengan hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Semua bentuk kejahatan ini bisa dipicu dari khamr dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. Khamr dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut Al-Qur'an khamr dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antara sesama manusia. Khamr dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari mengingat Allah SWT dan mengerjakan shalat.

Adapun maksud kalimat “menghalangi kamu dari mengingat Allah” disamping dapat berarti melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berarti melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. berupa Al-Qur'an dan sunah, atau melupakan zikir dari sisi rubūbiyyah (pemeliharaan) kepada manusia, dan ini mengantar kepada melupakan sisi 'ubūdiyyah (ibadah) kepada-Nya dan terutama adalah melaksanakan shalat. Melupakan sisi rubūbiyyah (pemeliharaan) Allah dapat mengantar seseorang hidup tanpa arah dan tanpa pegangan.

Ahmed Mohammad Assaf mengatakan para ulama telah sepakat untuk melarang kamel dan berbagai minuman memabukkan. Sedangkan menurut Ahmad al-Syarbasi, ganja dan narkoba juga dapat digolongkan sebagai khamr, jika tidak dianalogikan (qiyas) dengan khamr, karena menghalangi pikiran. Dengan motif terlarang ini, merupakan tugas individu dan sosial untuk menjauhi Kamur. Adanya perbedaan pendapat di antara individu umat Islam menyebabkan sebagian dari mereka menggugat langsung larangan tersebut sejak tahap pertama,

sementara yang lain menunda hingga datangnya larangan terakhir, hingga akhirnya mereka semua siap dengan sepenuh hati menerima perintah terakhir yang memuat larangan tersebut<sup>16</sup>

#### b. Hukuman Bagi Peminum Arak

Al-Qur'an tidak menetapkan sanksi pasti untuk peminum arak, sehingga hukuman jilid bagi peminum minuman beralkohol sangatlah relatif. Semua ulama fiqih sepakat bahwa minum minuman keras merupakan tindakan melanggar hukum yang berdampak pada had.

Rasulullah menjalankan hukuman jilid berdasarkan seberapa banyak seseorang mabuk atau minum minuman keras, tetapi batasannya tidak pernah melebihi 40 cambukan. Abu Bakar pernah memukul seorang peminum minuman keras 40 kali cambukan setelah menanyakan kepada sahabat Rasul, berapa kali Rasul menjalankan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

Ketika masa pemerintahan Umar bin Khatab tiba, masyarakat pada saat itu sangat menyukai minuman beralkohol. Oleh karena itu, Umar melakukan konsultasi dengan para sahabatnya dan akhirnya menyetujui usulan dari Abdurhman bin Auf untuk memberikan hukuman 80 kali cambukan. Alasan untuk hukuman tersebut adalah karena 80 kali cambukan merupakan ukuran had yang paling minimal. Umar kemudian menyebarkan keputusan ini kepada Khalid ibnu Walid dan Abu Ubadah di Syam.

Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Ahyar* menjelaskan bahwa hukuman had untuk orang yang minum minuman keras harus dilaksanakan karena minum minuman keras

---

<sup>16</sup> Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*, Dalam *Jurnal Of Family IslamicLaw*, Vol.1 No.1( Juli, 2020) Hlm. 37-42

merupakan dosa besar yang dapat menyebabkan kehilangan akal. Oleh karena itu, ketentuan ini telah menjadi suatu keharusan yang berlaku di semua agama.<sup>17</sup>

#### **D. Penutup**

Meminum alkohol dianggap terlarang dalam Islam karena dianggap sebagai dosa besar dan dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak terpuji. Hal ini karena dapat merusak perilaku seseorang, kesehatan fisik dan hubungan sosial. Mohammad bin Hassan mengatakan tidak ada batasan aman untuk minum alkohol, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, dan tetap dianggap terlarang. Semua minuman yang memabukkan, seperti anggur yang direbus, kurma, madu, jelai, susu, dan makanan memabukkan lainnya, juga tergolong alkohol. Seperti yang disampaikan oleh Nabi, setiap perbuatan yang menyebabkan mabuk, meskipun sedikit, tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, dan setiap perbuatan yang menyebabkan banyak mabuk, meskipun sedikit, juga dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.

Arak, merupakan minuman yang terbuat dari perasan buah anggur, memabukkan, sedangkan minuman yang terbuat dari bahan lain bisa diminum dalam jumlah sedikit tanpa mabuk. Minuman beralkohol dilarang. Arak dinyatakan najis menurut ajaran Alquran, Sunnah, dan Ijma. Oleh karena itu, konsekuensi hukumannya sangat berat karena meminum minuman beralkohol dianggap sebagai perbuatan dosa karena melanggar larangan Allah SWT. Sanksi hukum tentang status hukum peminum diatur secara bertahap dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi melakukan hukuman minum, dia diberikan tidak lebih dari 40 cambukan, dan kemudian ketika Abu Bakar datang untuk memberikan 40 cambukan kepada peminum, para sahabat rasul ditanya berapa banyak cambukan yang diberikan rasul kepada peminum Jumlah cambukan.

---

<sup>17</sup> Aswarudian, Hukuman Hadist., hlm. 53-54.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswarudian .2020. “Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum Khamr (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi’i)” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Cahyono, E. A., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literatur review;panduan penulisan dan penyusunan. Jurnal Keperawatan, 12(2), 12-12.
- Charunnisa dan Andi Prastowo. 2022. “Sejarah Pengharaman Hukum Khamar Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis”, Dalam Jurnal Of Islamic FamilyLaw .2(2)
- Faizuri Abd. Latif. 2014. “ PEMIKIRAN KESEDERHANAAN DALAM ISU- ISU AKIDAH MENURUT SHEIKHZAINAL ABIDIN AL-FATAN” dalam Jurnal Afkar. Mansor Bin Md Dahlan. 2011. ” KONSEP KETUHANAN KITAB SYEIKH ZAINAL ABIDIN BIN MUHAMMAD AL FATANI (TUAN MINAL) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMANTAPAN TAUHID ULUHIYYAH (STUDY TENTANG KITAB AL NAJIN)” Skripsi, (FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM: Riau)
- Gunardi, Setiawan. 2018. “arak dan minum minuman yang memabukan menurut pandangan ulama empat mazhab dan fatwa” Dalam Jurnal Of SyariahandLaw.(7)
- Hamidullah Mahmud. 2020. “HUKUM KHAMR DALAM PERSPEKTIF ISLAM”, dalam jurnal Of family Islamic Law 1 (1)
- Huzaemah Tahido Yanggo.2013. “ MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ,JurnalTahkim.9(2)
- Mohd, Latifah Noor, Dkk.(2018) Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme Dan Kegunaannya, dalam Jurnal Of Islamic Sciences, 23.